

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3248/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah secara elektronik (*e-court*), dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan anak bernama:
 - 1.1. (anak ke 1), perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2015, umur 9 tahun, dan
 - 1.2. (anak ke 2), perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2018, umur 6 tahun;berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anak-anaknya;
 2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut, melalui Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10% setiap tahun sesuai perkembangan kebutuhan anak;
 3. Menghukum kepada Tergugat untuk:
 - 3.1. Memberikan Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)yang harus dibayarkan lunas setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pada saat Tergugat mengambil Akta Cerainya;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III.** Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)